



YAYASAN PENDIDIKAN MAARIF MUKOMUKO

Jl. Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko
Akta notaris Atmiwijaya Artati, S.H., M.Kn.
Nomor 07 dan KepMenkumham no. AHU-0014643.AH.01.04. Tahun 2023

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MAARIF MUKOMUKO

Nomor : 001 /YPMM/10/2023

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NUMUKOMUKO

- | | |
|------------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1 Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan2 Bahwa Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu3 Bahwa Yayasan Arrahman Binta Sembilan merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah4 Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1 AD/ART Yayasan Pendidikan Maarif Mukomuko2 Ketentuan yang berlaku di Instansi yang berwenang/Kementerian Agama |
| Menetapkan | <ol style="list-style-type: none">1 Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Maarif Mukomuko pada 23 September 20232 Program Kerja Yayasan Pendidikan Maarif Mukomuko |

MEMUTUSKAN

Membina, Mendirikan serta menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Mukomuko

Demikian Surat Keputusan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya



Dibuat di : Mukomuko
Tanggal : 01 Oktober 2023

Ketua Yayasan

Yasir Tugiri, SPd, MTPd